



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 375 /B.07/HK/2019

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN
SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/237/IV.10/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Hibah Tanah;
- Menimbang** : a. bahwa terdapat 3 (tiga) bidang aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas masing-masing 975 m², 1.365 m² dan 1.745 m² yang terletak di Jalan Raya Sumber Jaya Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut di atas, merupakan tanah idle dan tidak dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dan guna menunjang pengembangan produk unggulan berupa produksi dan distribusi kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat, perlu memberikan hibah tanah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/399/07/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/353/07/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terletak Di Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 385 /B.07/HK/2019
TANGGAL : 16-5-2019

DAFTAR TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Penerima Hibah	Kode Barang	No Register	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan	Luas Tanah (m ²)	Lokasi Tanah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	01.01.11.05.01	2	14.625.000,-	28-09-2003	975	Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat
2.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	01.01.11.05.01	2	20.475.000,-	17-09-2003	1.365	Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat
3.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	01.01.11.05.01	2	34.900.000,-	17-09-2003	1.745	Desa Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO